



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0819/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I (ALM) umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II (ALM) umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0819/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg. serta keterangan tambahan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada 30 Desember 1972, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.06 RW. 02 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama SODIK (ALM), sedangkan Modin yang hadir SODIK (ALM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : KARSAM (ALM), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : TAUKHID dan SUPONO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. MUHAMMAD IRFAN, umur 37 tahun;
  - b. ISNAENI, umur 2 bulan (meninggal dunia)
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Pensiunan PNS; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1972 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35077191507570004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MISDI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MALang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MISDI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.2;
- c. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang No. Kk.13.07.07/Pw.01/109/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan para pemohon berupa potokopi surat Kartu Keluarga, No. 3507190308060001, tanggal 20 Juni 2012, yang menerangkan bahwa pemohon I (Misdi) sebagai Kepala keluarga, dan pemohon II (Romlah) sebagai istri, dan surat ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Misdi dan Romlah, adalah sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh



pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Misdi dan Romlah, adalah sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan dibenarkan oleh pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

أقوى وهو وأشدها الأحكام أقوى من الإقرار أن أعلم  
البيئة من.

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan pemohon I dan pemohon II dalam surat pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I dan pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي  
عدول وشاهدين ولي نحو من

Maksudnya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan denganseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :



**الحقوق من حق بها اقترن سمعت النكاح على امرأة ادعت ولو  
يقترن لم او والميراث والنفقة مالمصدق**

Maksudnya : *“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”*

maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diisbatkan, sehingga hubungan hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diisbatkannya pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 30 Desember 1972 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 30 Desember 1972 dimaksud;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan II (KUA Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MISDI bin MUKAYAT (ALM)) dengan Pemohon II (ROMLAH binti KARSAM (ALM)) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 H., oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. MASYKUR ROSIH**

**PANITERA PENGANTI**

**ALIFAH RATNAWATI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 175.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 219.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** telah diberikan kepada Sdr. **MISDI Bin MUKAYAT (alm.)** (Pemohon) sebanyak 7 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.**